
**ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (ETAP) DI PERSIMPANGAN
UNDANG – UNDANG PERKOPERASIAN
(Telaah kritis keterterapan ETAP dalam Pelaporan Keuangan Koperasi)**

IBK. BAYANGKARA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

bayibeka@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the adequacy of SAK ETAP as a cooperative financial reporting standard in Indonesia. With a literature study approach, the authors examine the ability of SAK ETAP in meeting the provisions of Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives, as well as comparing them to PSAK 27 concerning Cooperatives that have been revoked. This research found that to date SAK ETAP has not been able to meet the provisions of Law No. 25 of 1992 in cooperative financial reporting because it does not explicitly present members' economic promotion reports, which is very important information that must be presented to users of cooperative financial statements. This is a new finding because research on the adequacy of SAK ETAP as a cooperative financial reporting standard has never been done before. The results of this study have implications for the obligations of the IAI Standards Board to immediately adjust SAK ETAP to be able to meet the needs of users of cooperative financial reports on relevant information as a basis for making decisions.

Keywords: ETAP, Cooperatives, Financial Statements, Act 25 1992, Promotion of Members' Economy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kecukupan SAK ETAP sebagai standar pelaporan keuangan koperasi di Indonesia. Dengan pendekatan studi pustaka, penulis menelaah kemampuan SAK ETAP dalam memenuhi ketentuan UU No. 25 Th 1992 tentang Perkoperasian, serta membandingkannya dengan dengan PSAK 27 tentang Perkoperasian yang telah dicabut. Penelitian ini menemukan bahwa sampai saat ini SAK ETAP belum mampu memenuhi ketentuan UU No 25 Th 1992 dalam pelaporan keuangan koperasi karena tidak secara eksplisit menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, yang merupakan informasi sangat penting harus disajikan kepada para pengguna laporan keuangan koperasi. Hal ini adalah temuan baru karena penelitian atas kecukupan SAK ETAP sebagai standar pelaporan keuangan koperasi belum pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini berimplikasi pada kewajiban Dewan Standar IAI untuk segera menyesuaikan SAK ETAP agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan koperasi akan informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusannya.

Kata kunci : ETAP, Koperasi, Laporan Keuangan, UU 25 1992, Promosi Ekonomi Anggota

PENDAHULUAN

Konvergensi PSAK ke dalam IFRs melahirkan pengelompokan PSAK menjadi : i) PSAK Umum, ii) PSAK Syariah, iii) PSAK Sektor Publik dan iv) PSAK ETAP. Disamping pengelompokan baru atas PSAK, juga terjadi penarikan beberapa PSAK yang dianggap sudah tidak relevan lagi, salah satunya adalah PSAK 27 tentang Perkoperasian. Penarikan PSAK 27 ini menjadikan pelaporan keuangan koperasi tidak lagi didasari oleh standar akuntansi keuangan yang secara khusus tentang perkoperasian tetapi diarahkan untuk menggunakan SAK ETAP. Hal ini mungkin karena koperasi termasuk dalam kelompok entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

SAK ETAP diterbitkan sebagai panduan (standar) dalam menyusun laporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (IAI, 2013).

Koperasi sebagai entitas bisnis memiliki berbagai keunikan, yang memengaruhi kebijakan bisnisnya, seperti : i) koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan serupa untuk memenuhi kebutuhan bersama (bukan perkumpulan modal), ii) tata kelola koperasi didasari semangat gotong royong dan kerjasama antar anggota dalam memenuhi kebutuhannya maka setiap anggota biasanya melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan (transaksi) melalui koperasi, iii) disamping sebagai pemilik, anggota juga adalah pelanggan dari koperasi tersebut. Dengan keunikan ini, Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan juga harus mampu memenuhi kepentingan anggota sebagai salah satu pengguna laporan, akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Karakteristik pengguna laporan keuangan koperasi berbeda dengan pengguna laporan keuangan pada umumnya. Keberadaan anggota sebagai pengguna laporan keuangan koperasi sangat menonjol. Sebagai pengguna laporan keuangan koperasi, anggota tidak saja membutuhkan informasi tentang berapa SHU yang bisa dinikmati dari Hasil usaha koperasi saat ini, tetapi juga seberapa besar peningkatan kesejahteraan anggota melalui aktivitasnya sebagai pelanggan koperasi.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam

pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2013). SAK ETAP yang disusun dengan mengadopsi *IFRS for SMEs* ini, menjadi panduan penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, termasuk koperasi

Rumusan Masalah

Sebagian penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan SAK ETAP dan koperasi, lebih pada penilaian bagaimana kemampuan koperasi dalam menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya. Belum ada penelitian yang secara khusus menilai kecukupan SAK ETAP dalam memberikan panduan penyusunan laporan keuangan koperasi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangannya. Dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangannya, penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi, memunculkan beberapa pertanyaan penting, yang sekaligus diangkat sebagai permasalahan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Apa saja perbedaan karakteristik pengguna laporan keuangan koperasi dengan pengguna laporan keuangan pada umumnya yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi
2. Bagaimana kecukupan SAK ETAP memberikan panduan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi?
3. Jika terdapat kesenjangan antara kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan koperasi dengan kecukupan informasi dalam laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan SAK ETAP, apa rekomendasi yang bisa diberikan dalam artikel ini ?

Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi karakteristik pengguna laporan keuangan koperasi, dan perbedaannya dengan pengguna laporan keuangan pada umumnya, (ii) mengkaji kecukupan SAK ETAP sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan koperasi yang memiliki keunikan operasional, pengguna laporan, dan pemenuhan kebutuhan informasi bagi pengguna tersebut yang tersajikan pada laporan keuangan koperasi dan (iii) Hasil kajian ini

dapat menjadi masukan bagi pemegang otoritas (Dewan Standar) dalam menyusun standar akuntansi dan badan usaha koperasi dalam menyusun laporan keuangannya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Koperasi sebagai Entitas Bisnis yang Unik

Koperasi sebagai salah satu pelaku usaha memiliki keunikan yang membedakannya dari pelaku usaha yang lain, baik BUMN maupun perusahaan swasta. PSAK 27 (IAI, 1989) menyebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Sesuai dengan definisinya bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pendirian koperasi didasari oleh adanya kepentingan bersama dari para anggota untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan semangat gotong royong. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU No 25 Th 1992).

Keunggulan khusus yang dimiliki koperasi adalah bahwa anggota koperasi disamping sebagai pemilik sekaligus juga menjadi pelanggan dari lembaga tersebut (ropke, 2000). Sebagai pemilik, anggota menyertakan kepemilikan (investasinya) berupa simpanan pokok dan simpanan wajib dalam koperasi, dengan tanggung jawab terbatas sebesar simpanan yang disetor. Sedangkan sebagai pengguna jasa Koperasi, anggota adalah pengguna atau penerima manfaat ekonomi dari pelayanan yang disediakan oleh Koperasi. Dengan menjadi pemilik sekaligus menjadi pelanggan, anggota koperasi dapat ikut menentukan kebijakan bisnis koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Partisipasi aktif anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi. Semangat dan jiwa perkoperasian ini masih relevan hingga saat ini, terbukti dengan ditolaknya UU No.17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian karena dinilai terlalu individualistis (Hamdan Zoelva, Tempo.co, 29 Mei 2014).

1.1. Akuntansi Koperasi

Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members' welfare*) (IAI, 1989). Peningkatan kesejahteraan anggota koperasi tidak hanya diperoleh dari sisa hasil usaha yang diterima dalam kapasitasnya sebagai pemilik, tetapi sebagian besar adalah dari aktivitas (transaksinya) dengan koperasi. Secara ideal, koperasi memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggota jika anggota tersebut bertransaksi dengan koperasi dibandingkan dengan jika mereka bertransaksi diluar koperasi atau jika dibandingkan dengan transaksi koperasi kepada non anggota.

Pengukuran kesejahteraan anggota ini merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggung jawaban pengurus kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi. Maka dari itu pengelolaan transaksi dalam koperasi memisahkan antara transaksinya dengan anggota dan non anggota, demikian juga dalam pelaporan kinerjanya (Permenkop-UKM, No 12, 2015). Hal ini nampak jelas pada Laporan Hasil Usaha, yang menyajikan secara terpisah antara pendapatan koperasi dari aktivitas anggota dan non anggota, demikian juga untuk beban-beban yang berhubungan langsung seperti beban pokok penjualan. Dengan pengelolaan transaksi seperti ini akan sangat mudah bagi pengurus untuk mengukur dan melaporkan peningkatan (promosi) ekonomi anggotanya. Ingat! Jika tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan (promosi ekonomi) anggotanya, maka pelaporan atas peningkatan kesejahteraan tersebut menjadi sangat penting. Promosi Ekonomi Anggota adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi.

Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota (Pasal 45 ayat 2 UU No 25 Th 1992). Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

1.2. Laporan Keuangan Koperasi

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta

laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan koperasi disusun adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi ini.

SAK ETAP memberikan panduan secara umum pelaporan keuangan untuk seluruh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Standar ini tidak membedakan entitas yang memiliki karakteristik khusus dalam operasionalnya, yang membutuhkan penyajian informasi yang berbeda karena pengguna laporan keuangannya berbeda. Laporan keuangan yang dipersyaratkan dalam SAK ETAP adalah i) laporan posisi keuangan (neraca), ii) laporan laba rugi, iii) laporan perubahan ekuitas, iv) laporan arus kas dan v) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini berlaku untuk seluruh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Laporan keuangan koperasi, disamping ditujukan kepada pengguna eksternal juga sangat penting untuk memberikan informasi tentang kesejahteraan anggota dalam berkoperasi. Laporan ini tidak disyaratkan dalam SAK ETAP. *Mengapa anggota menjadi begitu penting sehingga harus mendapatkan penyajian informasi khusus dalam laporan keuangan koperasi?* Inilah yang membedakan koperasi dengan perusahaan yang lain. Koperasi adalah kumpulan orang-perseorangan yang memiliki kepentingan serupa dan berkeinginan untuk memenuhi kebutuhannya secara bersama-sama dengan anggota yang lain. (UU No 25 Th 1992). Dengan demikian, kesejahteraan anggota menjadi penting dan menjadi ukuran keberhasilan koperasi. Ditegaskan kembali, dalam koperasi kesejahteraan anggota tidak saja diukur dari SHU yang merepresentasikan keberadaannya sebagai pemilik (setara dengan pemegang saham pada perusahaan umum), tetapi lebih banyak pada manfaat yang diperoleh dari aktivitas (transaksinya) dalam koperasi.

Pasal 35 UU No 25 1992, menyatakan bahwa pengurus berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan dalam laporan tahunannya yang memuat sekurang-kurangnya: (a) perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; (b) keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Menjabarkan lebih lengkap amanat UU Perkoperasian ini dan penyajian laporan keuangan yang lengkap, PSAK 27 tentang Akuntansi Koperasi menyajikan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari : (i)

Neraca, (ii) Perhitungan Hasil Usaha, (iii) Laporan Promosi Ekonomi Anggota, (iv) Laporan Arus Kas dan (v) Catatan Atas Laporan Keuangan. Pencabutan PSAK 27, menjadikan koperasi tidak terikat lagi untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK ini dan beralih kepada penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya.

1.3. Pengguna Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi, sesuai dengan tujuan penyusunannya ditujukan kepada seluruh pengguna laporan keuangan koperasi. *Siapa pengguna laporan keuangan koperasi?* Secara umum pengguna laporan keuangan diidentifikasi sebagai pihak eksternal dari entitas yang membutuhkan informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Para pengguna ini terutama adalah investor (pemilik), kreditor, pemerintah (fiskus) dan organisasi/individu lain yang membutuhkan informasi laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan koperasi menjadi sedikit diperluas, sesuai dengan kewajiban koperasi memberikan informasi laporan keuangan kepada anggotanya. Anggota, sebagai pengguna laporan keuangan koperasi memiliki dua kepentingan sekaligus baik sebagai pemilik maupun pelanggan koperasi. Sebagai pemilik, anggota membutuhkan informasi tentang kemampuan koperasi dalam memperoleh hasil usaha, sebagai pengembalian investasinya, sedangkan sebagai pelanggan, anggota berkepentingan dengan informasi peningkatan kesejahteraan dari aktivitas (transaksinya) bersama koperasi.

2. SAK ETAP

2.1. Latar Belakang terbitnya SAK ETAP

Penggunaan *principle based* pada PSAK umum membutuhkan banyak *professional judgement* disamping itu penentuan *fair value* yang menjadi basis pengukuran pada PSAK umum memerlukan biaya yang tidak murah. Untuk itu dibutuhkan suatu standar yang dapat memberikan panduan dalam penyusunan laporan keuangannya yang dapat memberikan informasi yang memadai kepada para penggunanya. IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar yang dapat diterapkan oleh perusahaan kecil dan menengah yang lebih sederhana, mudah diterapkan dan lebih murah penerapannya. SAK ETAP yang diadopsi dari *IFRS for SMEs* dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas, diharapkan mampu memberikan

pedoman penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan kecil dan menengah yang lebih sederhana, mudah diterapkan dengan biaya murah (IAI, 2013)

SAK ETAP ditujukan kepada entitas tanpa akuntabilitas publik secara umum. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang : i) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan ii) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Disamping itu SAK ini juga bisa diterapkan oleh Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaannya. Contoh : Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penerbitan SAK ini juga menggantikan beberapa PSAK yang telah dicabut seperti PSAK 27 tentang Perkoperasian dan PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba.

2.2. SAK ETAP untuk Koperasi

SAK ETAP memberikan panduan secara umum kepada seluruh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan tidak memberikan pedoman khusus pelaporan kepada entitas yang karena karakteristiknya memiliki pengelolaan transaksi dengan cara berbeda dan format laporan yang berbeda pula dengan entitas tanpa akuntabilitas publik pada umumnya. Sebagai entitas tanpa akuntabilitas public, koperasi memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya (Yuliza dan Afrijal, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah kajian pustaka, yang mengkaji kecukupan SAK ETAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan entitas yang memiliki karakteristik khusus seperti koperasi. Sebagai bahan kajian atas keterterapannya peneliti mengkaji keselarasan SAK ETAP dengan UU No. 25 Th 1992 tentang Perkoperasian. Sebagai tambahan dilakukan juga kajian atas kemampuan PSAK 27 tentang perkoperasian sebagai standar penyusunan laporan keuangan koperasi untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan koperasi. Disamping itu peneliti juga mengkaji beberapa laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan SAK ETAP yang diterbitkan mulai diberlakukannya SAK ini untuk menilai kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan informasi dari pengguna laporan keuangan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Mapping Laporan Keuangan Koperasi ETAP**

Peneliti menemukan 17 publikasi Laporan Keuangan Koperasi melalui mesin pencarian “google”. Laporan keuangan koperasi ini diterbitkan koperasi antara Th 2013 sampai dengan Th 2018, setelah diberlakukannya SAK ETAP yang dimulai Tgl 1 Januari 2010. Hasil penelusuran tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Mapping Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan ETAP

No	Nama Koperasi	Tahun	Laporan Keuangan						
			1	2	3	4	5	6	7
1	Koperasi Kasih Indonesia	2013, 2014, 2015	✓		✓	✓	✓		✓
2	Koperasi Mitra Teladan	2015, 2016	✓	✓					✓
3	Kopkar INCO	2015, 2016	✓	✓		✓	✓		✓
4	Kopkar Carefour Indonesia	2016, 2017	✓	✓		✓	✓		✓
5	Kopkar BJB	2016, 2017	✓	✓		✓	✓		✓
6	KSP Ema Duta Mandiri	2016, 2017	✓	✓					✓
7	Koperasi Kredit Sehati	2016, 2017	✓	✓					✓
8	Kopkar BSM	2017, 2018	✓		✓	✓	✓		✓
9	KSP Mitra Dhuafa	2016, 2017	✓	✓		✓	✓		✓
10	Kopkar Minyak Kaltec	2016, 2017	✓	✓			✓		✓
11	Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur, Lamongan	2013, 2014	✓		✓	✓	✓		✓
12	Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi	2013	✓	✓		✓	✓		✓
13	Koperasi Kasih Indonesia	2015	✓	✓		✓	✓		✓
14	Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah	2016	✓	✓					✓
15	Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama	2016	✓	✓		✓	✓		✓
16	Koperasi Kopegtel Denpasar	2013	✓	✓		✓	✓		✓
17	Koperasi Pengembangan Sumberdaya Sipil “Circle Indonesia	2015	✓	✓		✓	✓		✓

Catatan Laporan Keuangan :

1. Neraca,
2. Perhitungan Hasil Usaha,
3. Laporan Laba Rugi
4. Laporan Perubahan Ekuitas,
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Promosi Ekonomi Anggota
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sebagian besar penelitian tentang keterterapan SAK ETAP dalam koperasi, hanya membahas bagaimana kemampuan koperasi menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya. Penulis belum menemukan adanya kajian kritis tentang bagaimana kemampuan SAK ETAP dalam memberikan panduan pelaporan keuangan koperasi sebagai entitas bisnis yang

unik dimana tujuan pembentukannya bukan semata-mata mendapatkan keuntungan yang tinggi tapi lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan anggota secara bersama-sama dalam semangat gotong royong.

1. Karakteristik Pengguna Laporan Keuangan Koperasi

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). (IAI, 1998). Sebagai pemilik, anggota berkepentingan dengan informasi kinerja koperasi dalam memberikan sisa hasil usaha sebagai bentuk pengembalian investasinya, sedangkan sebagai pelanggan, anggota koperasi membutuhkan informasi tentang peningkatan kesejahtraannya melalui transaksinya dengan koperasi.

Pasal 45 ayat 2 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

Karakteristik anggota koperasi sedemikian rupa, menjadikannya sebagai pengguna utama dari laporan keuangan koperasi, selain kreditur dan pemerintah. Dengan dua identitas tersebut dan amanat pasal 45 UU Perkoperasian, laporan keuangan koperasi harus mampu memberikan informasi tentang kemampuannya memperoleh sisa hasil usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota dari usaha (transaksinya) dengan koperasi.

2. Kecukupan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Relevan sebagai salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan menyatakan bahwa informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Berbagai keputusan yang diambil pengguna laporan keuangan koperasi sangat tergantung pada karakteristik ini.

Laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP terdiri dari : (i) Neraca, (ii) Laporan Laba Rugi, (iii) Laporan Perubahan Ekuitas, (iv) Laporan Arus Kas dan (v) Catatan Atas

Laporan Keuangan. Informasi tentang Posisi Keuangan Koperasi (Aset, Liabilitas dan Ekuitas) penyajian dan pengungkapannya dapat dipenuhi oleh ketentuan penyajian dan pengungkapan berdasarkan SAK ETAP tentang Laporan Posisi Keuangan. Pengukuran kinerja koperasi sangat berbeda dengan pengukuran kinerja entitas tanpa akuntabilitas publik lainnya. Secara umum perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dan hal ini menjadi salah satu ukuran kinerja pengelola perusahaan. Semakin tinggi laba, semakin tinggi tingkat keberhasilan pengelola perusahaan.

Berbeda dengan tujuan perusahaan, koperasi dibangun adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (pasal 3 UU No 25 Th 1992). Sekilas nampak tidak berbeda antara laba bagi investor dan kesejahteraan anggota koperasi. Laba bagi investor adalah satu-satunya ukuran kesejahteraannya. Kepemilikan investor dalam suatu entitas secara otomatis meningkat sesuai dengan peningkatan laba yang diperoleh perusahaan. Tetapi kesejahteraan anggota koperasi tidak dapat diukur hanya dengan tingkat SHU yang diperoleh koperasi atau diterima anggota koperasi. Disamping SHU, kesejahteraan anggota koperasi juga berasal dari aktivitas (transaksinya) dengan koperasi (promosi ekonomi anggota). Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. Sedangkan Promosi Ekonomi Anggota adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi. Manfaat ini diperoleh baik melalui transaksi barang maupun jasa.

Laporan laba rugi atau Perhitungan Hasil Usaha tidak cukup menggambarkan kesejahteraan anggota koperasi. Dalam kasus ini SAK ETAP belum mampu memenuhi karakteristik “relevan” dari Laporan Keuangan Koperasi dan amanat pasal 45 ayat 2 UU No. 25 Th 1992 tentang Perkoperasian. Berbeda dengan ETAP, PSAK 27 tentang Perkoperasian secara khusus melaporkan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dari aktivitasnya di dalam koperasi dalam laporan tersendiri, yang disebut Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Dalam laporan ini, disajikan manfaat (peningkatan kesejahteraan) anggota koperasi yang berasal dari transaksi barang, jasa dan bagian SHU.

Pencabutan PSAK 27 dan menggantikannya dengan SAK ETAP, menghilangkan kemampuan laporan koperasi dalam menyajikan peningkatan kesejahteraan anggota melalui transaksinya dengan koperasi. Tanpa memunculkan kembali laporan promosi ekonomi anggota atau setidaknya menyajikan secara spesifik manfaat yang diperoleh anggota melalui transaksinya dengan koperasi dalam laporan keuangan, menjadikan laporan keuangan koperasi tidak mampu memenuhi kebutuhan anggota sebagai pengguna utama laporan keuangan koperasi. Disamping itu, sebagai sebuah standar SAK ETAP belum mampu memenuhi ketentuan UU perkoperasian yang mengatur bisnis koperasi berbeda dengan entitas (pelaku bisnis) yang lain.

17 Koperasi yang berhasil ditelusuri laporan keuangannya melalui mesin pencari google, tidak ada satupun yang menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota atau penjelasan lain yang memberikan informasi tentang peningkatan kesejahteraan anggota yang berasal dari aktivitasnya dalam koperasi. Bahkan dua koperasi memberi judul Laporan Laba Rugi (bukan Perhitungan Hasil Usaha) untuk melaporkan Kinerja Koperasi tersebut. Hal ini bisa menjadi indikasi menurunnya perhatian pengurus koperasi terhadap aktivitas (transaksi) anggota dalam koperasi untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, telah menerbitkan Buletin Teknis No 6, tanggal 11 Agustus 2011 tentang Keterterapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba yang menyatakan sebagai berikut :

Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu pada SAK non-ETAP. Misalnya, entitas koperasi yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 27, atau entitas nirlaba yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 45. Acuan pada SAK non-ETAP tidak hanya terbatas untuk kedua PSAK tersebut.

Sesungguhnya dengan Bultek ini memungkinkan koperasi kembali kepada PSAK 27 dalam penyusunan laporan keuangannya. Tetapi dengan ketentuan paragraph 9.3 tentang kebijakan akuntansi yang menyatakan bahwa entitas yang menggunakan SAK ETAP harus secara eksplisit menyatakan penggunaan SAK ini dalam kebijakan akuntansinya, secara otomatis Bultek No 6 tersebut sulit diterapkan dan koperasi mengabaikan keberadaan bultek tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan koperasi di Indonesia diatur oleh UU No 25 Th 1992. UU ini melindungi hak, kewajiban dan peran masyarakat koperasi dalam memajukan kesejahteraan bersama. Laporan keuangan koperasi sebagai salah satu instrument untuk mengomunikasikan bisnis koperasi kepada para penggunanya harus selaras dengan regulasi yang mendasari badan usaha ini, termasuk SAK ETAP yang diterbitkan oleh Dewan Standar IAI sebagai standar pelaporan keuangan koperasi menggantikan PSAK 27 tentang Perkoperasian. Dari Telaah atas keterterapan SAK ETAP dalam pelaporan keuangan koperasi yang peneliti lakukan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Anggota koperasi sebagai pengguna utama laporan keuangan koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengguna laporan keuangan lainnya karena keberadaan anggota koperasi disamping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan dari koperasi tersebut. Dengan identitas ganda ini anggota koperasi membutuhkan informasi yang berbeda pula dari lapopran keuangan koperasi, yaitu informasi tentang kemampuan koperasi memperoleh SHU dan kemampuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan (promosi ekonomi) anggotanya.
2. Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan SAK ETAP, belum mampu memenuhi seluruh informasi yang dibutuhkan pengguna informasi laporan keuangan koperasi karena laporan keuangan tidak secara eksplisit melaporkan promosi ekonomi anggota, yang merupakan bagian terpenting dari tugas koperasi dalam mensejahterakan anggotanya
3. Tidak tersajinya promosi ekonomi anggota dalam laporan keuangan koperasi, menjadikan panduan SAK ETAP belum mampu memenuhi seluruh ketentuan dalam UU No 25 Th 1992 dalam penyusunan laporan keuangan koperasi

Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi Dewan Standar IAI, dalam merumuskan Standar Akuntansi untuk pelaporan keuangan koperasi. Adopsi *IFRS for SMEs* yang menjadi dasar penyusunan SAK ETAP tetap harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 25 Th 1992 tentang perkoperasian, agar laporan keuangan koperasi menjadi selaras dengan ketentuan UU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arma Yuliza, Afrijal, (2016), Analisis Penerapan SAK-ETAP Pada Koperasi Di Universitas Pasir Pengaraian, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 5 No. 2 Juli 2016
- Dewan Standar IAI, (1998), PSAK 27 tentang Perkoperasian, Ikatan Akuntan Indonesia

Dewan Standar IAI, (2013) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Ikatan Akuntan Indonesia

Kementerian Koperasi –UKM, (2012), Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil

Republik Indonesia, (1992), UU No. 25 Th 1992 tentang Perkoperasian

Ropke, Jochen, (2000) Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen, Salemba Empat, 2000